



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49 Sungguminasa 92111 Tlp/Faks. (0411) 866569 Email : dinasppkgowa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 900/005A/DPP DAN KB/I/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 900/139b/DPP DAN KB/2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022-2026**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GOWA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan sasaran dan indikator, maka keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Nomor 900/139b/DPP dan KB/2020 Tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa perlu dilakukan penyesuaian ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran negara nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Bupati Gowa Nomor : 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Perubahan Kedua atas keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900/139b/2020 tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Nomor 900/139b/DPP dan KB/2020 tahun 2020 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Gowa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 28 Januari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana



Sulhan Daud, S.Sos, MM
Nip. 19670822 199103 1 014

Tembusan Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai Laporan) di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah;
4. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	$mCPR = \frac{\text{Jumlah PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100$	Dinas Pengendalian dan KB

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana



Sofyan Daud, S.Sos, MM

Nip. 19670822 199103 1 014